

PENERAPAN JAMINAN HAK DAN KESEJAHTERAAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Rosa Sri Andari Saragih¹, Fatimah Azzahra², Alya Novia Syafitri³, Ananta Triwansyah⁴,
Fadhiil Ahmadi⁵, Asep Suherman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com¹, fatimahazharah3@gmail.com²,
alyanoviasyafitri@gmail.com³, anantatriwasyah@gmail.com⁴, fadhiilahmadi06@gmail.com⁵,
asepsuherman@unib.ac.id⁶

ABSTRACT; *Persons with disabilities in Indonesia often face discrimination, both in everyday life and within the correctional system. Inmates with disabilities who are serving sentences in correctional facilities often do not receive equal access to their basic rights, including welfare and rehabilitation guarantees. This article aims to analyze the implementation of guarantees for the rights and welfare of inmates with disabilities in Indonesia, as well as the challenges faced in their implementation. The research method used is a normative juridical approach, examining existing regulations and their practical implementation. The findings show that while there are regulations that guarantee the rights of persons with disabilities, their implementation is still limited. The lack of adequate facilities, the lack of understanding among correctional staff, and social stigma are the main challenges in ensuring the welfare of persons with disabilities in correctional facilities. This study provides recommendations to strengthen regulations and improve facilities, as well as training for correctional staff in handling inmates with disabilities.*

Keywords: *Rights Guarantee, Welfare, Persons With Disabilities, Inmates, Correctional Facilities, Indonesia.*

ABSTRAK; *Penyandang disabilitas di Indonesia sering kali menghadapi diskriminasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem pemasyarakatan. Warga binaan penyandang disabilitas, yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, sering kali tidak mendapatkan akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan kesejahteraan dan rehabilitasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa peraturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya masih terbatas. Kurangnya fasilitas yang memadai, ketidakpahaman petugas pemasyarakatan, dan stigma sosial*

menjadi tantangan utama dalam memastikan kesejahteraan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan fasilitas serta pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dalam menangani warga binaan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Jaminan Hak, Kesejahteraan, Penyandang Disabilitas, Warga Binaan, Pemasyarakatan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, penyandang disabilitas sebagai warga binaan sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup terkait jaminan hak dan kesejahteraannya. Padahal, mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, akses terhadap fasilitas yang memadai, serta rehabilitasi yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa hukuman.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), seharusnya memberikan jaminan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar internasional. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak bagi warga binaan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai permasalahan. Kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan, pelayanan medis, serta program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sering kali menjadi hambatan dalam penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental mereka.

Selain itu, ketidakpahaman petugas pemasyarakatan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan kebijakan yang lebih inklusif. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin memperburuk keadaan, yang mengarah pada kesulitan mereka dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perawatan medis yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi bagaimana penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas dapat ditingkatkan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang ada, mengidentifikasi masalah yang timbul, dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan. Di harapkan, dengan adanya peningkatan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatar dapat ditarik tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang efektif?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis penyebab kurang efektifnya penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
- b. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, dan kesadaran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasi hukumnya dalam konteks jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Indonesia. Pendekatan ini akan menganalisis berbagai peraturan yang mengatur hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan internasional terkait yang diadopsi Indonesia, seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam kajian ini, teori dan konsep yang terkandung dalam buku karya Peter Mahmud Marzuki, khususnya dalam "Ilmu Hukum", digunakan sebagai landasan untuk memahami dasar-dasar hukum yang mengatur perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Metode penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, di mana penelitian akan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur terkait yang membahas penerapan peraturan tersebut. Sumber bahan hukum tersier terdiri dari laporan penelitian, data dari lembaga pemasyarakatan, serta publikasi terkait dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas. Pendekatan perbandingan juga diterapkan dengan membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah lebih maju dalam implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas, guna memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam Penerapan Jaminan Hak dan Kesejahteraan bagi Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas yang menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup terkait dengan jaminan hak dan kesejahteraan mereka. Meskipun negara telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan-peraturan yang ada, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Beberapa faktor utama yang menghambat penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas adalah keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan, stigma sosial, dan kurangnya kebijakan yang inklusif dalam sistem pemasyarakatan.

1. Keterbatasan Fasilitas yang Ramah Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu kendala besar dalam penerapan jaminan hak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Fasilitas dasar seperti jalur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, seperti kursi roda atau alat bantu gerak lainnya, tidak tersedia di banyak lembaga pemasyarakatan. Selain itu, aksesibilitas ke ruang-ruang penting seperti ruang medis, ruang rehabilitasi, atau ruang pertemuan juga sering kali tidak dirancang untuk penyandang disabilitas.

Fasilitas medis yang memadai juga menjadi isu besar bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan medis khusus, seperti terapi fisik atau perawatan untuk kondisi kesehatan terkait disabilitas mereka, namun fasilitas medis yang ada sering kali terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kurangnya peralatan medis dan profesional kesehatan yang terlatih di lembaga pemasyarakatan menghambat pemberian perawatan yang tepat untuk penyandang disabilitas.

Program rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian dari pemidanaan bagi penyandang disabilitas juga sering kali tidak terfasilitasi dengan baik. Program-program rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan atau pendidikan formal, sering kali tidak dirancang untuk disesuaikan dengan kebutuhan fisik atau mental penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti program tersebut dengan efektif dan mengurangi kesempatan mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan.

Keterbatasan fasilitas ini juga berdampak pada kualitas hidup penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Mereka sering merasa terisolasi dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang seharusnya dapat dilakukan dengan dukungan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

2. Kurangnya Pemahaman Petugas Pemasyarakatan tentang Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Masalah lain yang signifikan adalah kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Petugas pemasyarakatan yang tidak terlatih dalam menangani narapidana dengan disabilitas sering kali tidak dapat memberikan perhatian yang sesuai terhadap kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas. Pemahaman yang minim tentang jenis-jenis disabilitas dan bagaimana mengelola kebutuhan individu tersebut mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak memadai terhadap warga binaan penyandang disabilitas.

Sebagian besar petugas pemasyarakatan di Indonesia tidak dilatih untuk menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung tidak

memperhatikan atau bahkan mengabaikan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial penyandang disabilitas.

Misalnya, petugas mungkin tidak memahami bagaimana membantu narapidana dengan gangguan mobilitas atau kesulitan komunikasi dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kurangnya pelatihan ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan perlakuan yang adil, yang seharusnya diberikan sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, keterbatasan pemahaman tentang rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan juga menyebabkan program rehabilitasi yang tidak efektif. Petugas yang tidak memiliki keterampilan khusus tidak dapat menyesuaikan program rehabilitasi dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Program rehabilitasi yang tidak terfokus pada kondisi fisik atau mental penyandang disabilitas membuat mereka kesulitan dalam mengikuti program tersebut, yang berimbas pada kurangnya hasil rehabilitasi yang dapat membantu mereka reintegrasi kembali ke masyarakat.

Penting bagi pemerintah untuk mengadakan pelatihan rutin bagi petugas pemasyarakatan terkait penanganan penyandang disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang jenis-jenis disabilitas, cara-cara merawat narapidana penyandang disabilitas, serta cara mengelola program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

3. Stigma Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerapan jaminan hak dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, stigma terhadap penyandang disabilitas dalam masyarakat masih sangat kuat, dan hal ini juga tercermin dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak petugas dan narapidana lain yang memandang penyandang disabilitas dengan pandangan negatif, menganggap mereka sebagai kelompok yang lebih rendah atau tidak mampu berperan aktif dalam masyarakat.

Stigma ini seringkali mengarah pada perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik dalam hal pembinaan, akses terhadap pendidikan, atau rehabilitasi. Misalnya, penyandang disabilitas fisik mungkin dianggap tidak mampu mengikuti program pendidikan atau pelatihan keterampilan yang disediakan di lembaga pemasyarakatan, meskipun mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Begitu juga dengan penyandang disabilitas

mental, yang sering kali dianggap tidak dapat mengikuti pembinaan psikologis atau pendidikan, padahal mereka justru membutuhkan perhatian khusus untuk memulihkan kondisi mereka.

Kondisi ini menghambat penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang setara untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Stigma sosial memperburuk kesulitan mereka dalam beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah masa hukuman berakhir. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengubah pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas, serta mempromosikan kesadaran bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara dalam sistem pemasyarakatan dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusi sosial juga harus dilakukan secara menyeluruh. Penyuluhan kepada masyarakat umum, serta petugas pemasyarakatan, perlu ditingkatkan agar stigma ini dapat dikurangi dan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan dalam reintegrasi sosial mereka.

4. Kurangnya Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Selain faktor-faktor di atas, kurangnya kebijakan yang inklusif untuk penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia juga menjadi salah satu penyebab penerapan jaminan hak mereka tidak optimal. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi kebijakan ini dalam konteks lembaga pemasyarakatan masih sangat terbatas. Regulasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kebijakan yang jelas dan aplikatif yang dapat diimplementasikan dengan efektif di lapangan.

Sebagai contoh, meskipun ada kewajiban untuk memberikan akses yang setara kepada penyandang disabilitas dalam hal pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perawatan medis, penerapan hal ini di lapangan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyandang disabilitas yang berada di lembaga pemasyarakatan sering kali kesulitan untuk mengikuti program-program rehabilitasi yang disediakan karena kurangnya sumber daya atau fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan inklusif,

yang tidak hanya berbasis pada hukum, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan.

Regulasi yang ada harus diikuti dengan kebijakan praktis yang dapat diimplementasikan langsung oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas terkait. Kebijakan tersebut harus mengatur dengan jelas bagaimana cara memberi fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi implementasinya secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dapat lebih terjamin.

Upaya untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani hukuman dengan setara, mendapatkan perawatan yang layak, dan memiliki kesempatan untuk rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan efektif untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Berbagai upaya yang dapat dilakukan meliputi perbaikan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, penerapan kebijakan yang lebih inklusif, dan pendekatan yang menghilangkan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas.

1. Perbaikan Fasilitas yang Ramah Disabilitas

Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah perbaikan fasilitas yang ramah disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan fisik penyandang disabilitas, seperti jalur khusus untuk kursi roda, akses ke ruang medis yang disesuaikan, serta pengaturan tempat tidur dan kamar yang memadai bagi penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama. Fasilitas tersebut tidak hanya mencakup kenyamanan fisik, tetapi juga akses yang mudah untuk mengikuti program rehabilitasi dan kegiatan lainnya.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung perawatan penyandang disabilitas, seperti penyediaan tenaga medis yang terlatih dalam menangani kebutuhan penyandang disabilitas dan peralatan medis yang memadai. Terlebih lagi, penyediaan ruang untuk terapi fisik atau psikologis yang disesuaikan dengan jenis disabilitas yang dimiliki akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perawatan yang optimal. Pemenuhan fasilitas yang ramah disabilitas ini akan

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalani masa hukuman mereka dengan lebih manusiawi.

Pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan anggaran dan perhatian pada sektor ini agar lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi standar aksesibilitas yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dukungan anggaran yang cukup untuk membangun atau memperbaiki fasilitas-fasilitas tersebut sangat penting agar penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dalam menjalani masa hukumannya.

Dengan perbaikan fasilitas yang tepat, penyandang disabilitas akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hukuman dengan lebih bermartabat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta memudahkan mereka untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi yang dapat mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.

2. Pelatihan bagi Petugas Pemasyarakatan

Salah satu langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah dengan memberikan pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis disabilitas, cara menangani narapidana dengan disabilitas, serta penanganan yang inklusif dalam program rehabilitasi. Petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam menangani penyandang disabilitas akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, memperlakukan mereka dengan hormat, serta membantu mereka untuk mengakses hak-hak mereka dengan adil.

Pelatihan ini juga harus melibatkan pengetahuan dasar tentang peraturan yang mengatur hak penyandang disabilitas, baik yang bersifat nasional (seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016) maupun internasional (seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas), sehingga petugas dapat memahami kewajiban negara dan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, pelatihan harus mencakup keterampilan praktis, seperti cara membantu penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-hari di lembaga pemasyarakatan, serta cara menyediakan aksesibilitas yang layak dalam kegiatan rehabilitasi atau pelatihan keterampilan.

Untuk meningkatkan kualitas pelatihan ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, ahli medis, dan lembaga pendidikan yang memiliki pengalaman dalam menangani penyandang disabilitas, sehingga petugas pemasyarakatan mendapatkan pengetahuan yang lebih terperinci dan aplikatif. Dengan pelatihan yang

memadai, petugas pemasyarakatan dapat menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelatihan juga akan memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas diperlakukan sesuai dengan hak-hak mereka, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka di lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesuksesan mereka dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan jaminan hak dan kesejahteraan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman petugas, stigma sosial, dan kebijakan yang belum inklusif. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan fasilitas yang ramah disabilitas, memberikan pelatihan kepada petugas, mengurangi stigma sosial, serta menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan aplikatif agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan lebih baik dalam lembaga pemasyarakatan.

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia melibatkan beberapa langkah penting, termasuk perbaikan fasilitas ramah disabilitas, pelatihan petugas pemasyarakatan, penerapan kebijakan yang inklusif, dan mengurangi stigma sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak yang setara, menerima perawatan yang layak, dan mendapatkan kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

Saran

Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Jaminan Hak bagi Penyandang Disabilitas Untuk mengatasi masalah terkait keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas di lembaga pemasyarakatan, pemerintah perlu melakukan perbaikan fasilitas yang lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas seperti jalur kursi roda, akses ke ruang medis, dan ruang rehabilitasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik, serta memastikan adanya perawatan medis yang memadai bagi mereka. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan agar mereka lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun mental. Dengan

pemahaman yang lebih baik, petugas akan dapat memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada penyandang disabilitas dan membantu mereka mengakses hak-hak mereka, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan juga harus melibatkan penerapan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas tetapi juga memberikan akses yang setara terhadap program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan. Kebijakan yang lebih jelas dan aplikatif sangat diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi mereka, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan yang tepat. Selain itu, untuk mengurangi stigma sosial, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas pemasyarakatan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan mereka kesempatan yang setara dalam program rehabilitasi. Dengan kebijakan yang inklusif dan pengurangan stigma sosial, penyandang disabilitas dapat lebih mudah reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Yashovardhan. "Accessibility Information in New Delhi for 'EasenAccess' Android-Based App for Persons with Disability: An Observational Study." *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology* 14, no. 7 (2019). <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1471743>.
- Andayani, Andayani, and Muhrisun Afandi. "Pemberdayaan Dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 16, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>.
- Anggraini, Nastitie Kusuma, and Heru Susetyo. "Peran Negara Dalam Upaya Perlindungan Hak Ekonomi & Politik Penyandang Disabilitas." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023).
- Apsari, Nurliana Cipta, and Santoso Tri Raharjo. "Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>.

- Ardiansyah, Muhammad Firman, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.735>.
- Daniel, D., Anindrya Nastiti, Hana Yesica Surbakti, and Ni Made Utami Dwipayanti. "Access to Inclusive Sanitation and Participation in Sanitation Programs for People with Disabilities in Indonesia." *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-30586-z>.
- Fauziyah Putri Meilinda. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.1856>.
- Ferry, Andriyan, and Padmono Wibowo. "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis Dan Hambatan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2023).
- Hafiar, Hanny, Syauqy Lukman, Yanti Setianti, Priyo Subekti, and Kholidil Amin. "Accessibility to E-Commerce Websites for People with Disability in Indonesia." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/cjik.v7i1.25406>.
- Kemenkes RI. "Infodatin: Disabilitas Rungu." *Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI*, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.
- Moscoso-Porras, Miguel, Amy Katherine Fuhs, and Angela Carbone. "Access Barriers to Medical Facilities for People with Physical Disabilities: The Case of Peru." *Cadernos de Saude Publica* 35, no. 12 (2019). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00050417>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014).
- Nur Paikah. "Problems of Inclusive Legal Services for Persons with Disabilities." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i1.133>.

- Permatasari, Ristania Intan, Sapto Hermawan, and Abdul Kadir Jaelani. "Disabilities Concessions in Indonesia: Fundamental Problems and Solutions." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.23814>.
- Reindrawati, Dian Yulie, Upik D.E. Noviyanti, and Tamara Young. "Tourism Experiences of People with Disabilities: Voices from Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 20 (2022). <https://doi.org/10.3390/su142013310>.
- Santoso, Yoga Budi, Eka Yuli Astuti, Agus Mulyanto, and Lilis Suandari. "Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Pehahaman Persepsi Dan Kendala Impementasinya Bagi Mahasiswa Disabilitas." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2056>.
- Schenk, Katie D., Waimar Tun, Meredith Sheehy, Jerry Okal, Emmanuel Kuffour, Grimond Moono, Felix Mutale, et al. "'Even the Fowl Has Feelings': Access to HIV Information and Services among Persons with Disabilities in Ghana, Uganda, and Zambia." *Disability and Rehabilitation* 42, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1498138>.
- Sundarti, Euis, Ronni Juwandi, and Qotrun Nida. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Dan Akses Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1584>.
- Vega, Olga, and Robert P. Peacock. "Police–Disabled Citizen Interactions: Testing the Role of Disability Awareness Training and Experience on Officer Confidence." *Disability and Society* 39, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2164847>.
- Williams, Brie A., Karla Lindquist, Terry Hill, Jacques Baillargeon, Jeff Mellow, Robert Greifinger, and Louise C. Walter. "Caregiving Behind Bars: Correctional Officer Reports of Disability in Geriatric Prisoners." *Journal of the American Geriatrics Society* 57, no. 7 (2009). <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02286.x>.
- Wiranata, Rio Agustian, and Mutia Evi Kristhy. "UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43906>.
- Zamorano, S., A. B. Santos-Olmo, I. Sánchez-Iglesias, I. Muñoz-Lara, and M. Muñoz. "The Stigma of Intellectual Disability in Spain: A Nationally Representative Survey." *Journal of Intellectual Disability Research* 68, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.1111/jir.13122>.